



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA KAS UMUM DAERAH KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diperlukan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali dan mengelola Sumber Keuangan Daerah yang ada, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam memobilisasi Penerimaan Daerah guna peningkatan pendapatan Daerah, sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22 ayat (2) huruf d. Pendapatan bunga;
- c. bahwa sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pasal 33 ayat (2) Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dana Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011;
 3. Surat Edaran Dirjen BAKD Nomor 900 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA KAS UMUM DAERAH KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
6. Optimalisasi Dana Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara adalah pemanfaatan Dana Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara untuk disimpan ditempat yang paling aman dan menguntungkan, yang jumlahnya dengan memperhatikan arus kas dan saldo kas minimal;
7. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara dalam periode tahun tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan optimalisasi pemanfaatan Dana Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara adalah untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap menjaga likuiditas Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara.

BAB III

BESARAN ALOKASI DANA

Pasal 3

- (1). Besaran Dana Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara yang dioptimalkan pemanfaatannya ditetapkan maksimal 80% (Delapan Puluh Persen) dari dana yang ada pada Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara;
- (2). Besaran Alokasi Dana Optimalisasi disesuaikan dengan hasil evaluasi arus kas dan saldo kas minimal pada Rekening Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara sebesar 20% (Dua Puluh Persen).

BAB IV

PENEMPATAN DANA DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1). Dana Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara yang dioptimalkan pemanfaatannya disimpan dalam bentuk Deposito dan/atau bentuk lainnya pada Bank Umum atau Bank Pemerintah yang ditunjuk;
- (2). Bunga/Jasa hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati dengan Bank yang bersangkutan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kutai Kartanegara dalam bentuk Giro yang selanjutnya diadministrasikan sebagai penerimaan lain-lain;
- (3). Pengelolaan Deposito dan/atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4). Penyimpanan Dana dalam bentuk Deposito dan/atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan untuk diketahui;
- (5). Besaran nominal Kas Umum Daerah yang dimanfaatkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara;
- (6). Pada saat Dana Deposit on Call (DOC) jatuh tempo dan/atau diperlukan untuk diperpanjang dan/atau untuk pengisian Kas Umum Daerah diberikan kewenangan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menatausahakan manajemen kas sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1). Pertanggungjawaban Dana Deposito dan/atau bentuk lainnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Untuk pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Keuangan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap Dana Deposito dan atau bentuk lainnya dilakukan Bupati dan/atau Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 6 April 2010 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dana Kas Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Maret 2011

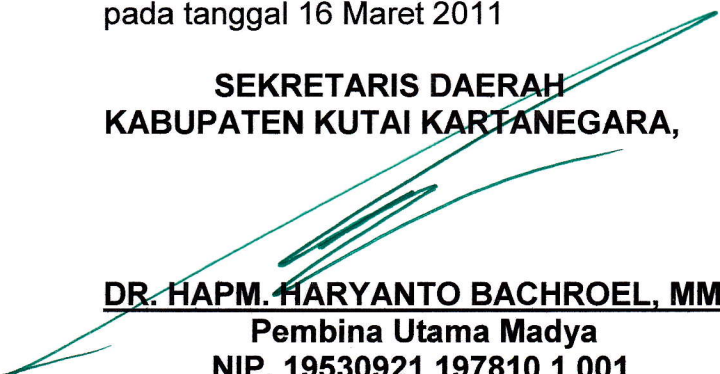
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 14**